



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 332 /II.02/HK/2014

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BERBASIS POTENSI EKONOMI LOKAL TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa konsep klaster industri yang berbasis pada potensi ekonomi lokal merupakan strategi penting dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah secara umum;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen pemetaan potensi pengembangan klaster komoditi unggulan pada 5 (lima) kabupaten di Provinsi Lampung sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah, perlu untuk membentuk Tim Teknis Pemetaan Potensi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103-137/M-IND/PER/10/2009 mengenai Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Prioritas Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BERBASIS POTENSI EKONOMI LOKAL TAHUN ANGGARAN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemetaan Potensi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Tahun Anggaran 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merumuskan tahapan pelaksanaan Pemetaan Potensi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal di Provinsi Lampung;
  - b. melakukan identifikasi berbagai indikator yang dapat dijadikan parameter serta menetapkan 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagai lokasi Kegiatan Pemetaan Potensi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal di Provinsi Lampung;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan sehingga tersusunnya dokumen Pemetaan Potensi Pengembangan Klaster pada 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
  - d. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Kegiatan Pemetaan Potensi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemetaan Potensi dan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.03.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/33/II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 10 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN  
 KLASTER INDUSTRI BERBASIS POTENSI EKONOMI LOKAL  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honorarium per Bulan (Rp)	Keterangan
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	Diberikan Honorium selama 12 bulan terhitung mulai Bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemetaan Potensi dan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Nomor Rekening 1.06.1.06.01.27.03.
2.	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3.	Kasubbid. Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubbid. Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5.	Kasubbid. Produksi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kasubbid. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
10.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
11.	Naomi Setyawati, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
12.	Iwan Meylani, S.STP., M.Ec.Dev. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
13.	Norma Yunita, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
14.	Kartini (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
15.	Syaifullah (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
16.	Hadis Oktaviano (PTHL Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**